



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Erna Br. Sinabang, lahir di Medan, Tanggal 18 Agustus 1966 (umur 56 Tahun), perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Padat Karya Aek Tapa B Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Guntur Siringo-Ringo, lahir di Tanjung Pasir pada tanggal 7 Maret 1979 (umur 43 tahun), laki-laki, pekerjaan anggota Polri, beralamat di Jalan AMD Simpang Mangga Bawah Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., Dayu Putra, S.H., M.H., Hilman Arfandy Siregar, S.H., dan Ibrahim Sipahutar, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sempurna Nomor 11 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Desember 2022 Nomor 632/SK/Perd/2022/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ke depan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 21 Nopember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 22 Nopember 2022, dengan Register Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rap, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2014 Tergugat bersama Istrinya mendatangi Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Kwitansi Penitipan sementara selama 1 (satu) bulan, ditandatangani oleh Tergugat dan isteri;
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi penitipan uang sementara selama 1 (satu) bulan, ditandatangani oleh Tergugat diatas materai 6000;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Tergugat bersama Istrinya mendatangi Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), kwitansi penitipan sementara selama 3 (tiga) bulan (25 Juni 2015 sampai dengan 25 September 2015), ditandatangani oleh Tergugat dan isteri diatas materai 6000;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Penggugat masih mengajar di sekolah tiba-tiba Penggugat ditelepon oleh Tergugat dengan mengatakan, “ito, minta tolonglah“, lalu Penggugat menjawab, “apa itu ito” lalu Tergugat berkata, “ adong do sihumisik ni ito disi? “(artinya : adanya uang ito ?), oleh karena sebelumnya Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu Penggugat menjawab, “Gak ada ito” lalu Tergugat berkata, “tolonglah aku ito, janganlah takut adanya jaminannya, bantulah dulu aku, usahakanlah karena mau memindahkan kakak iparku dari Kalimantan” lalu Penggugat bertanya, “mau berapa rupanya ito pinjam ?” lalu Tergugat berkata, “180 juta ito” lalu Penggugat berkata, “yang banyaklah itu ito, apa jaminannya rupanya ito?” lalu Terdakwa menjawab, “jangan takut ito, kukasih pun surat tanah dan surat rumahku” lalu Penggugat menjawab, “ya sudahlah ito, nanti sorelah datang ito”;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Tergugat bersama isterinya datang ke Penggugat di Jalan Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dimana saat itu Penggugat dan Tergugat duduk di ruang tamu,



lalu saat itu Tergugat meyakinkan Penggugat dengan berkata, “adanya ito uang itu, gak usah takutlah ito inilah jaminannya” sambil menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi, tertanggal 06 Maret 2010 Pihak I an. WAGIMAN dan Pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO dan 1 (satu) lembar surat Ganti Rugi, tertanggal 08 Oktober 2009 pihak I an. RAMSES TAMBA dan pihak II an. GUNTUR SIRINGO-RINGO selanjutnya saksi Penggugat pun membaca ke-2 surat sebagai jaminan tersebut lalu meletakkan ke-2 surat tersebut di atas meja dan pergi ke dalam kamar untuk mengambil kwitansi setelah itu Penggugat pun menulis kwitansi tersebut di hadapan Tergugat dan istrinya lalu Penggugat menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani Tergugat dan isterinya, dan setelah Tergugat dan isterinya menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Penggugat kembali ke kamar dan mengambil uang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Tergugat sambil berkata, “ini uangnya ito, hitunglah”, selanjutnya Tergugat menerima uang tersebut dan menghitungnya dan saat itu setelah selesai menghitungnya, kemudian suami Penggugat bertanya, “mau pindah kemana rupanya kakak itu dan siapa yang mengurusnya lae?” lalu Tergugat menjawab, “mau pindah ke Rantauprapat di Kantor Bupati lae, adalah yang mengurusnya” tak berapa lama kemudian Tergugat dan isteri permisi pulang dimana saat itu Penggugat dan suami mengantarkan mereka sampai di depan pagar;

6. Bahwa terhadap pinjaman pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp180.000.000 (seratus Tergugat berjanji mengembalikan uang Penggugat selama 3 (tiga) bulan. Namun setelah 3 (tiga) bulan kemudian, tepatnya pada sekitar bulan Oktober 2015 Penggugat menghubungi Tergugat via telepon untuk mempertanyakan pinjaman uang tersebut yang dimana saat itu Tergugat belum mampu mengembalikan atau membayar hutangnya dan mengatakan “sabar dulu ya to!”;
7. Bahwa pada sekitar tahun 2016 Penggugat mengetahui bahwasannya kakak Ipar Tergugat bernama Bethesda Sitanggang sudah pindah tugas ke Rantauprapat, sehingga Penggugat kembali menghubungi Tergugat via telepon untuk menagih hutang tersebut dan lagi-lagi Tergugat belum mampu membayarnya dan mengatakan “tunggu dulu ya to, karena belum ada uang kakakku!”;
8. Bahwa sekitar bulan Juni 2019 Penggugat kembali menelpon Tergugat untuk minta uang pada saat itu Tergugat mengatakan “nantilah bulan Juli ya



to kukembalikan uangnya”, lalu Penggugat mengatakan “okeelah to kalau bulan Juli.”;

9. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2019 Penggugat bersama suami mendatangi rumah Tergugat untuk menagih janjinya saat itu bulan Juli kemarin, lalu Penggugat berkata kepada Tergugat: “Kalau tidak sanggup membayar utang buat itolah pamflet rumah ini dijual”, lalu Tergugat berkata kepada Penggugat : “Kalau ada surat rumahku sama kau berarti kau mencuri!” lalu Penggugat mengatakan : “Tega sekali ito menuduh aku mencuri, kan ito sendiri ngasih surat ito waktu meminjam uang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemarin, berarti tidak ada niat baikmu.” sehingga Penggugat dan suami pun pulang kerumah;
10. Bahwa pada tanggal 4 April 2020 Penggugat meminta suaminya untuk mengecek lahan objek sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugitertanggal 6 Maret 2010 antara Wagimana (sebagai Pihak I) dan Tergugat (sebagai Pihak II) yang telah dijadikan salah satu agunan jaminan yang diserahkan oleh Tergugat pada saat meminjam uang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di Dusun Wonorejo 33, Desa Sei Sentang, Kecamatan. Kualuh hilir, Kapupaten Labuhabatu Utara, lalu suami Penggugat bertemu langsung dengan Kepala Desa Sei Sentang yang bernama Waluyo, lalu Kepala Desa Sei Sentang tersebut mengatakan tentang Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Maret 2010 tersebut tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani kepala desa dan lahannya pun tidak ada/fiktif;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang memberikan surat jaminan yang ternyata adalah surat palsu/fiktif, maka Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi, yang pada akhirnya diproses hukum secara pidana hingga ke tingkat pengadilan, dimana Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwan kepadanya, tetapi bukanlah merupakan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 750/Pid.B/202 1/PN Rap tanggal 26 November 2021 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Menyatakan Terdakwa Guntur Siringo-ringo tersebut di atas, terbukti secara sah dan (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Dua Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama 1 (Satu) Bulan, tertanggal 8-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementra Selama 1 (satu) Bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan (25-6-2015 s/d 25-9-2015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S. Di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai Pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai Pihak ke-II, tertanggal 6 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/15 – 30/06/15, 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15 – 31/07/15;
 - 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15 – 31/08/15; dan



- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank Sumut Cabang Rantauprapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015;
Dikembalikan kepada Saksi Erna BR Sinabang;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 12. Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 750/Pid.B/202 1/PN Rap tanggal 26 November 2021 tersebut Tergugat ajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan, yang kemudian dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2090/Pid/2021/PT MDN tanggal 3 Februari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM;
2. MEMBATALKANPUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT NOMOR 750/PID.B/2021/PN RAP TANGGAL 26 NOPEMBER 2021 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

1. MENYATAKAN TERDAKWA GUNTUR SIRINGO RINGO TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA, TETAPI BUKANLAH MERUPAKAN TIDAK PIDANA
2. MELEPASKAN TERDAKWA GUNTUR SIRINGO RINGO DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHVERVOLLGING)
3. MENGEMBALIKAN HARKAT, MARTABAT, DAN KEDUDUKAN TERDAKWA GUNTUR SIRINGO RINGO DALAM KEADAAN SEMULA
4. MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN
5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
 - 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI SEBAGAI BUKTI TANDA TERIMA UANG YANG BERTULISKAN SUDAH TERIMA DARI ERNA BR SINABANG BANYAKNYA UANG DUA PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN PENITIPAN SEMENTARA SELAMA SATU BULAN, TERTANGGAL 8-9-2014 DITANDATANGANI OLEH GUNTUR SIRINGO-RINGO DAN HILDA S.;
 - 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI SEBAGAI BUKTI TANDA TERIMA UANG YANG BERTULISKAN SUDAH TERIMA DARI ERNA BR SINABANG BANYAKNYA UANG LIMA PULUH JUTA RUPIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK PEMBAYARAN PENITIPAN SEMENTARA SELAMA 1 (SATU) BULAN, TERTANGGAL 12 MARET 2015 DITANDATANGANI OLEH GUNTUR SIRINGO-RINGO DI ATAS METERAI 6000;

- 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI SEBAGAI BUKTI TANDA TERIMA UANG YANG BERTULISKAN SUDAH TERIMA DARI ERNA BR SINABANG BANYAKNYA UANG SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN PENITIPAN SEMENTARA SELAMA TIGA BULAN (25-6-15 S/D 25-9-2015), TERTANGGAL 25 JUNI 2015 DITANDATANGANI OLEH GUNTUR SIRINGO-RINGO DAN HILDA OKTORA S. DI ATAS METERAI 6000;
- 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN GANTI RUGI ATAS SEBIDANG TANAH PERTANIAN ANTARA WAGIMAN SEBAGAI PIHAK I DENGAN GUNTUR SIRINGO-RINGO SEBAGAI PIHAK KE-II, TERTANGGAL 6 MARET 2010;
- 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK BRI UNIT AGUS SALIM RANTAUPRAPAT ATAS NAMA ERNA BR. SINABANG DENGAN NOMOR REKENING 535601000898504, PERIODE 01/06/15 30/06/15, 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK BRI UNIT AGUS SALIM RANTAUPRAPAT ATAS NAMA ERNA BR. SINABANG DENGAN NOMOR REKENING 535601000898504, PERIODE 01/07/15 31/07/15;
- 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK BRI UNIT AGUS SALIM RANTAUPRAPAT ATAS NAMA ERNA BR. SINABANG DENGAN NOMOR REKENING 535601000898504, PERIODE 01/08/15 31/08/15; DAN
- 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK SUMUT CABANG RANTAUPRAPAT ATAS NAMA ERNA BR SINABANG DENGAN NOMOR REKENING 21002090031658, TANGGAL PEMBUKAAN 02/09/2015;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERNA BR SINABANG;

6. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN KEPADA NEGARA



13. Bahwa terhadap perkara pidana Tergugat tersebut telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Penuntut Umum namun ditolak dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan pemohon kasasi II/ Terdakwa GUNTUR SIRINGO-RINGO tersebut;
 - Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat Peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
14. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya dan justru melakukan perbuatan yang menipu Penggugat, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
17. Bahwa wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract) yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:
- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Lebih lanjut, masih menurut pendapat Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah: 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi; 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3) Peralihan resiko; dan 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.



18. Bahwa ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata telah memberikan pengaturan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";
19. Bahwa mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan juga sesuai dengan salah satu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
20. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya:
- (1) Hutang pinjaman pokok sebagai berikut :
- 08 September 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 12 Maret 2015 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 25 Juni 2015 sebesar Rp180.000.000,-, (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Total hutang pinjaman pokok sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

Tanggal pinjaman	Jumlah pinjaman pokok	Tahun diajukan gugatan	Tahun lalai	6% dari jumlah pinjaman pokok	Bunga Moratoir (6% per tahun)
08-Sep-14	Rp 20.000.000	2022	2014	Rp 1.200.000	Rp 9.600.000
12-Mar-15	Rp 50.000.000	2022	2015	Rp 3.000.000	Rp 21.000.000
25-Jun-15	Rp 180.000.000	2022	2015	Rp 10.800.000	Rp 75.600.000

Rp



Total hutang bunga 106.200.000

(2) Hutang bunga moratoir ,yakni 6% per tahun dengan perincian sebagai berikut:

Total hutang bunga sebesar Rp106.200.000,- (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah)

Total Hutang Tergugat secara keseluruhan : Rp356.200.000,-
(tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

7. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Bahwa Tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh Tergugat maka dapat merugikan secara materiil terhadap Penggugat. Oleh sebab itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasanlah menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan dibawah sita jaminan (conservatoir beslag), dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut terhadap Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Manunggal Purwodadi 8 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, milik Tergugat berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 8 Oktober 2009, yang memiliki batas-batas-batas dan berukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ramses Tamba terukur 23,90 m²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit umum terukur 21,80 m²
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Manunggal terukur 20,30 m²
 - Sebelah Barat berbatas dengan Marhansyah terukur 20,30 m² memiliki luas 463 m²
9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila



Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Total hutang bunga sebesar Rp106.200.000,- (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 463 m² di Jl. Manunggal Purwodadi 8 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, milik Tergugat berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 8 Oktober 2009, yang memiliki batas-batas-batas dan berukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ramses Tamba terukur 23,90 m²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit umum terukur 21,80 m²
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Manunggal terukur 20,30 m²
 - Sebelah Barat berbatas dengan Marhansyah terukur 20,30 m²
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Hakim telah menganjurkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian sebagaimana diatur didalam pasal 130 HIR/154 Rbg selama perkara ini berjalan, walaupun dalam perkara gugatan sederhana ini tidak ada Mediasi seperti gugatan biasa, namun Hakim hanya menyarankan serta berpesan kepada para pihak melakukan mediasi di luar Pengadilan sampai perkara ini belum di putus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 22 November 2022 dalam Register Perkara No. 9/Pdt.G.S/2022/PNRap;
- 2) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis formil, karena didalam gugatannya menyebutkan peran serta istri Tergugat namun pada kenyataannya tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard—NO).
- 3) Bahwa sebelumnya pada tanggal 03 Agustus 2021 Penggugat juga telah mengajukan gugatan sederhana kepada GUNTUR SIRINGO-RINGO selaku Tergugat I dan HILDA BR SITANGGANG selaku Tergugat II yang termuat dalam Register Perkara No. 13/Pdt.G.S/2021/PN-Rap (Bukti T-1) dengan total kerugian sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- 4) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan ."Gugaän dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap."
- 5) Bahwa terhadap gugatan sebagaimana Register Perkara No. 13/Pdt.G.S/2021/PN-Rap didalam posisinya termuat dalil gugatan yang sama berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kuitansi penitipan sementara bertanggal 08 September 2014 selama bulan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b) Kuitansi penitipan sementara bertanggal 12 Maret 2015 selama bulan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c) Kuitansi penitipan sementara bertanggal 25 Juni 2015 selama 3 bulan sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 6) Bahwa jika dilihat kronologis yang termuat dalam gugatan aquo dengan dikaitkan dalam Register Perkara No, 13/Pdt.G.S/2021/PN-Rap terkesan bahwa gugatan tersebut adalah terlalu mengada-ada dan merupakan karangan belaka Penggugat;
- 7) Bahwa karena kedudukan Tergugat sama sekali merasa tidak pernah meminjam dan ataupun menandatangani Kwitansi sebagaimana yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah membuat Laporan Kepolisian tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan dengan bukti Laporan No. LP/571/IV/2020/SU/RES-LBH di Polres Labuhanbatu (Bukti T-3);
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 24691DTF/2021 bertanggal 05 April 2021 yang termuat dalam balasan Surat Klarifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Bukti T-4 dan T-6) menyatakan bahwa tanda tangan GUNTUR SIRINGO-RINGO selaku Tergugat dalam kuitansi penitipan sementara bertanggal 25 Juni 2015 adalah NON IDENTIK,
- 9) Bahwa serangkaian peristiwa pidana yang menjerat Tergugat terlihat bahwa Penggugat sejak awal sudah mempunyai niat tidak baik kepada Tergugat sehingga oleh karenanya peristiwa hukum tersebut tidak dapat dianulir dalam perkara perdata aquo;
- 10) Bahwa kedudukan bukti Kwitansi yang saat ini sedang dalam proses Penyidikan dalam Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan dengan bukti Laporan No. LP/571/IV/2020/SU/RES-LBH di Polres Labuhanbatu tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana Pasal 1867 KUHPperdata yang menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, sehingga oleh karenanya patut kiranya Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat berupa Kwitansi haruslah dikesampingkan dan ditolak;
- 11) Bahwa oleh karena itu pula tidak berdasarkan hukum apabila kemudian Penggugat menuntut kerugian dan menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian seperti yang diinginkan Penggugat, karena antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sama sekali tidak ada terikat perjanjian hutang piutang baik itu dibawah tangan maupun dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang menyebabkan gugatan tersebut tidak sempurna dan kabur (obscur libellum).

- 12) Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada terikat perjanjian hutang piutang baik itu dibawah tangan maupun dihadapan pejabat yang betwenang sehingga terkait dengan 'bunga' sebagaimana posita point 19 dan 20 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- 13) Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang disitier dan dijadikan dasar Oleh Penggugat dalam menentukan besaran bunga pada perkara ini juga tidak tepat untuk dianulir, karena dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 2031 WPDT/2019 yang mengabulkan bunga 6 % adalah bertitik tolak kepada azas keseimbangan yaitu: "karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara Pemohon Kasasi sebagai pembeli dan Termohon Kasasi sebagai Penjual terlihat jelas karena apabila Pemohon Kasasi terlambat membayar harga jual beli maka Pemohon Kasasi akan dikenakan denda satu per mil setiap harinya tanpa batas apapun, dimana Penggugat sempat beberapa hari terlambat dalam membayar angsuran maka Tergugat langsung mengenakan denda keterlambatan kepada Penggugat, sehingga demi keadilan dan keseimbangan sudah seharusnya petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam angka 5 patut dikabulkan";
- 14) Bahwa permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan, karena pengajuan permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) bersamaan dengan permohonan putusan (uitvoerbaar bij voorraad) adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), hanya ada apabila diperjanjikan secara tegas (uitdrukkelijk) ataupun ditetapkan Oleh undang-undang. (Vide: Pasal 1282 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1887 K/Pdt/1986 tanggal 9 Mei 1987).
- 15) Bahwa Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat (Vide Posita angka 8), merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan hukum acata yang berlaku, apalagi benda yang dimohonkan Conservatoir Beslag (Sita



Jaminan) yakni berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manunggal Purwodadi 8 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Surat Ganti Ruginya saat ini berada di bank BRI Unit Sigambal Sebagai agunan pinjaman dengan status masih tersimpan dan masih aktif (Bukti T-7), sehingga Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut haruslah ditolak. (Vide : Pasal 197 Ayat (8) HIR/Pasal 211 RBg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1971);

- 16) Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak tegas alasan gugatan Penggugat, karena alasan gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga harus ditolak. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 12 November 1971 Ja Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971);

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka selanjutnya Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Perkara ini berkenan memberikan Putusan Demi Hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1210025808660001 atas nama Erna Br Sinabang, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Penitipan Sementara Selama 1 (satu) bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Maret 2015. Selanjutnya diberi tanda.....P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Penitipan Sementara Selama Satu bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2014. Selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Penitipan Sementara Selama Satu bulan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2015. Selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN Rap khusus halaman 27 dan halaman 28. Selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 750/Pid.B/2021/PN Rap khusus halaman 29 dan halaman 30. Selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotocopy Printout Rekening Bank BRI Nomor 53560100898504 atas nama Erna Br Sinabang. Selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2090/Pid/2021/PT Mdn. Selanjutnya diberi tanda.....P-9;
10. Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 613 K/Pid/2022. Selanjutnya diberi tanda.....P-10;
11. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 8 Oktober 2009. Selanjutnya diberi tanda.....P-11;
12. Fotocopy Foto screenshot status Hilda Oktorra Sitanggang. Selanjutnya diberi tanda.....P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-10, telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan surat bukti P-10 tidak ada yang aslinya sedangkan bukti surat P-9 dan P-11 adalah fotocopy dari fotocopynya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Edison Oberlin Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat perihal hutang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat datang kerumah Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu datang kerumah Penggugat untuk meminjam tangga, Ketika saksi melihat Tergugat datang Bersama isterinya, saksi tidak jadi mendatangi rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat bersama dengan isterinya pulang, saksi Kembali mendatangi rumah Penggugat;
- Bahwa setelah dirumah Penggugat saksi ada melihat diatas meja kwitansi beserta surat tanah sebagai jaminan Tergugat meminjam uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat ditulis didalam kwitansi ;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum melunasi hutang kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi F. Marhusor Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat perihal hutang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa Tergugat mendengar dari pembicaraan antara Penggugat dengan isteri Tergugat dan kakaknya yang bernama Betesda;
- Bahwa saksi satu profesi dengan Penggugat yakni seorang guru sekolah dan juga satu ruangan, dimana saksi melihat saudari Hilda yakni isteri Tergugat bersama dengan kakaknya yang Bernama Betesda datang ke kantor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dengan Penggugat dan isteri Tergugat yakni 1 meter;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum melunasi hutang kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi LenyGestart Cicilya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat perihal hutang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersama dengan isterinya datang kerumah untuk meminjam uang kepada Penggugat yakni ibu atau orang tua kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan kepada Penggugat “ngapain tulang itu datang mak” lalu Penggugat menjawab mau minjam uang”
- Bahwa saksi ada melihat diatas meja surat tanah dan kwitansi sebagai jaminan Tergugat untuk meminjam uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain daripada itu Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat itu Tergugat yang datang sendiri kerumah;
- Bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum melunasi hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan jaminan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanah kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat didepan persidangan, berupa:

1. Fotocopy Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Rap, selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. Fotocopy Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Rap, selanjutnya diberi tanda.....T-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPLP/452./Yan.2.5/IV/2020/SPKT RES-LBH tanggal 30 April 2020, selanjutnya diberi tanda.....T-3;
4. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/1509/IX/RES.1.9/2021/Reskrim tanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda.....T-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan SP2HP dan Atensi Penanganan Perkara Nomor 001/AAL/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda.....T-5;
6. Fotocopy Surat Balasan Klarifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Nomor 8975/X/WAS.2.4/2021 tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda.....T-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Rekening Pinjaman Aktif Nomor B.585/KBU/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda.....T-7;



Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat T-1 sampai dengan T-7, telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka selaras dengan maksud Pasal 283 Rbg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-12 serta 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, maka Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut kurang pihak atau tidak?. Setelah Hakim mencermati dan mempelajari isi gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan bukti kedua belah pihak ternyata Hakim melihat adanya kurang pihak dalam perkara a quo yakni tidak diikutkannya isteri dari Tergugat sebagai pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena setelah Hakim melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti kwitansi tertanda P-4 dan P-5 ternyata isteri Tergugat juga ikut menandatangani kwitansi tersebut, maka dengan demikian Hakim berpendapat adanya hubungan hukum antara isteri Tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian gugatan dalam perkara aquo tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa hal tersebut senada dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 dalam kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak selaku Tergugat dalam perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara aquo maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap bukti surat Penggugat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa karena dalil – dalil Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp641.500,-(enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Jumlah	: Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);